

KEDUDUKAN HUKUM WASIAT WAJIBAH: ANALISIS KOMPARATIF HUKUM KEWARISAN ISLAM KLASIK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Rizki Pranata Imam Lukmanul Khakim¹, Sakinatul Asyiroh², Siti Hawa³,
Mazro'atus Sa'adah⁴

¹pranatarizky584@gmail.com, ²sakinaasyiroh06@g.mail.com,
³hawamhfd@gmail.com, ⁴mazroatus.saadah@uinsa.ac.id

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam persamaan dan perbedaan kedudukan hukum wasiat wajibah dalam perspektif hukum kewarisan Islam klasik dengan Kompilasi Hukum Islam, serta melacak dinamika implementasinya dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini berpusat pada komparasi konseptual-doktrinal mengenai kedudukan hukum wasiat wajibah antara khazanah fiqh klasik dan hukum positif Indonesia, serta bagaimana arah perkembangannya dalam yurisprudensi peradilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi analisis komparatif doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam klasik dan KHI memiliki titik temu pada sifat eksekusinya yang imperatif serta ambang batas maksimal porsi harta sebesar sepertiga. Namun, keduanya mengalami polarisasi radikal pada aspek subjek penerima; hukum Islam klasik atau kontemporer Timur Tengah mengkhususkan wasiat wajibah bagi cucu yang terhijab, sedangkan Pasal 209 KHI secara limitatif memberikannya kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sementara itu, dalam praktik peradilan di Indonesia terjadi dinamisasi luar biasa di mana hakim melalui metode penemuan hukum memperluas payung perlindungan wasiat wajibah hingga mencakup ahli waris beda agama menjadikannya pilar korektif yang transformatif dalam mewujudkan keadilan distributif sosiologis.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Hukum Kewarisan Islam Klasik, Kompilasi Hukum Islam, Praktik Pengadilan.

Abstract

This article aims to analyze in depth the similarities and differences in the legal status of obligatory bequests from the perspective of classical Islamic inheritance law and the Compilation of Islamic Law, as well as to trace the dynamics of its implementation in the practice of religious courts in Indonesia. The research problem centers on the conceptual-doctrinal comparison regarding the legal status of wasiat wajibah between classical Islamic jurisprudence and Indonesian positive law, as well as the direction of its development within judicial jurisprudence. The approach method used is legal-normative with a specification of comparative doctrinal analysis. The results indicate that classical Islamic law and KHI share

common ground regarding its imperative) nature of execution and a maximum property share threshold of one-third. However, the two experience a radical polarization regarding the eligible beneficiaries; while classical/contemporary Middle Eastern Islamic law restricts wasiat wajibah to excluded grandchildren, Article 209 of KHI restrictively grants it to adopted children and adoptive parents. Meanwhile, in Indonesian judicial practice, an extraordinary dynamism occurs where judges, through the method of legal discovery extend the protective umbrella of wasiat wajibah to include non-Muslim heirs, rendering it a transformative corrective pillar in achieving sociological distributive justice.

Keywords: *Wasiat Wajibah, Classical Islamic Inheritance Law, Compilation of Islamic Law, Court Practice.*

A. Pendahuluan

Sistem kewarisan Islam secara fundamental didasarkan pada teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah yang rigid dan matematis, yang mengatur secara ketat mengenai siapa saja yang berhak menerima bagian harta peninggalan serta siapa saja yang terhalang oleh hubungan kekerabatan yang lebih dekat. Meskipun sistem ini menjamin kepastian hukum yang kokoh, dalam realitas sosiologis modern sering kali muncul kebuntuan hukum ketika terdapat anggota keluarga yang memiliki ikatan emosional, pengabdian, dan ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi terhadap pewaris, namun secara struktural-biologis tidak diakui sebagai ahli waris sah. Menanggapi tuntutan keadilan substantif tersebut, para mujtahid kontemporer mengonstruksikan pranata wasiat wajibah, sebuah konsep hukum di mana negara atau penguasa mengintervensi urusan privat untuk menetapkan pemberian bagian harta dari pewaris kepada kerabat tertentu demi kemaslahatan, meskipun pewaris tidak pernah mengikrarkannya semasa hidup.

Secara historis-metodologis, akar teologis wasiat wajibah bersandar pada penafsiran ulang terhadap Surat Al-Baqarah ayat 180 yang memerintahkan kewajiban berwasiat bagi orang tua dan kerabat dekat. Melalui prinsip Maslahah Mursalah dan kaidah sosiologi hukum Islam bahwa hukum dapat berubah seiring dinamika ruang dan waktu, lembaga hukum ini diadopsi secara luas di berbagai belahan dunia Muslim modern sebagai *lex specialis* untuk menambal ketimpangan distribusi kekayaan.

Di Indonesia, eksistensi wasiat wajibah mengalami pribumisasi hukum yang unik melalui kodifikasi Kompilasi Hukum Islam. KHI mengadopsi pranata ini untuk merespons realitas adat pengangkatan anak. Namun, dalam perkembangannya di ruang sidang peradilan agama, penerapan wasiat wajibah tidak lagi sekadar menjadi pasal mati. Para hakim secara progresif memperluas cakupan implementasinya, termasuk menjadikannya solusi elegan bagi problematika ahli waris beda agama demi menjaga integrasi sosial dan kerukunan beragama di Indonesia yang majemuk.

Kajian mengenai eksistensi dan penerapan wasiat wajibah telah banyak diteliti oleh para sarjana terdahulu yang terbagi ke dalam beberapa klaster utama. Pertama, klaster perspektif fikih klasik dan komparasi Timur Tengah

dianalisis oleh Ahmad (2018) dalam *Asy-Syir'ah*¹ yang membedah transformasi konseptualnya berbasis maqashid syariah. Kedua, klaster kritis terhadap batasan formal Pasal 209 KHI terkait anak angkat diulas oleh Syafi'i (2017) dalam *Jurnal Misykat*². Ketiga, klaster perluasan tafsir hukum bagi non-Muslim dipetakan oleh studi empiris Soulisa dkk. (2024) dalam *TATOHI*³ mengenai konsistensi pemenuhan hak keperdataan demi kemaslahatan. Di tengah konstelasi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada sifat analisisnya yang bersifat komparatif-integratif, yakni membenturkan secara frontal bangunan epistemologi hukum Islam klasik berbasis hubungan biologis dengan dinamika sosiologis peradilan di Indonesia guna melacak transformasi radikalnya sebagai instrumen pluralisme hukum. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menguraikan titik temu dan titik pisah dogmatis antara fikih klasik dengan KHI, sekaligus membedah implementasi riil serta barikade yuridis-sosiologis di pengadilan agama. Sebelum masuk pada bab pembahasan, Metode Penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis-normatif dengan fokus pada analisis asas, kaidah, dan doktrin hukum tertulis. Pendekatan penelitian dilakukan secara komparatif untuk memetakan polarisasi subjek, pendekatan perundang-undangan guna menelaah naskah Kompilasi Hukum Islam, serta pendekatan kasus untuk melacak yurisprudensi Mahkamah Agung seperti Putusan No. 368 K/AG/1995. Sumber bahan hukum primer diambil dari teks faraidh, regulasi KHI, dan putusan pengadilan, sementara bahan sekunder diperoleh dari literatur ilmiah serta jurnal bereputasi melalui teknik studi pustaka. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif-kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menilai efektivitas wasiat wajibah sebagai pilar korektif yang transformatif dalam mewujudkan keadilan distributif sosiologis di Indonesia. Oleh karena itu, studi komparatif dan analisis praktis mengenai kedudukan hukum wasiat wajibah menjadi sangat krusial. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan secara komparatif titik temu dan titik pisah dogmatis antara hukum kewarisan Islam klasik dengan hukum positif KHI. Lebih lanjut, penelitian ini juga membedah implementasi riil serta barikade hambatan yuridis-sosiologis yang dihadapi pengadilan agama dalam menegakkan wasiat wajibah sebagai pilar korektif yang humanis bagi sistem hukum perdata Islam nasional.

B. Temuan dan Diskusi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat Wajibah

¹ Azmi Zamroni Ahmad, *Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣidasy-Syarī'ah* Jasser Auda, 52, no. 1 (2018): 62.

² Syafi'i Syafi'i, "WASIAT WAJIBAH DALAM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* 2, no. 2 (December 2017): 119,

³ Mohammad Ibrahim Sidik Soulisa, Rory Jeff Akyuwen, and Barzah Latupono, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Yang Bukan Beragama Islam," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 10 (December 2024): 834.

Wasiat secara etimologis berasal dari akar kata Arab *wassa*, yang mengandung makna pesan, janji, atau instruksi yang diberikan oleh seseorang untuk dilaksanakan setelah kematiannya.⁴ Dalam terminologi hukum Islam klasik, wasiat dipahami sebagai tindakan hukum sepihak di mana seseorang menghibahkan sebagian hartanya kepada pihak lain (baik individu maupun lembaga) dengan ketentuan bahwa perpindahan hak milik tersebut baru terjadi saat pemberi wasiat meninggal dunia. Namun, seiring dengan evolusi kebutuhan sosiologis dan tuntutan keadilan dalam hukum keluarga Muslim, muncullah konsep “wasiat wajibah” yang secara harfiah berarti wasiat yang diwajibkan oleh kekuatan hukum.

Secara yuridis wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan penguasa atau hakim yang bertindak atas nama negara untuk menetapkan pemberian bagian harta dari seseorang yang telah wafat kepada kerabat tertentu, meskipun pewaris tersebut tidak pernah mengutarakan keinginan atau pesan wasiat tersebut semasa hidupnya.⁵ Konsep ini membedakan dirinya dari wasiyah ikhtiyariyah yang bersifat sukarela. Dalam wasiat wajibah, terdapat unsur paksaan yuridis karena negara memandang adanya kewajiban moral yang harus dikonversi menjadi kewajiban hukum demi menjamin keseimbangan distribusi kekayaan dalam unit keluarga.

Di Indonesia pengertian ini memiliki dimensi yang sangat krusial, terutama dalam menjembatani kebuntuan hukum bagi pihak-pihak yang memiliki kedekatan sosiologis luar biasa namun terbentur oleh batasan nasab yang kaku.⁶ Melalui wasiat wajibah, hukum Islam bertransformasi dari sekadar aturan pembagian matematis menjadi sistem yang memiliki dimensi kemanusiaan. Hal ini memberikan ruang bagi nilai-nilai keadilan substantif untuk hadir di tengah masyarakat, memastikan bahwa kematian seseorang tidak meninggalkan kemiskinan dan keterlantaran bagi kerabat dekat yang selama ini bergantung secara ekonomi maupun emosional kepada pewaris.

Wasiat wajibah dipahami sebagai katup penyelamat dalam sistem kewarisan Islam. Ia tidak dimaksudkan untuk mengubah struktur ahli waris yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dzawil furud, melainkan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan perlindungan hukum. Dengan demikian, pemahaman terhadap wasiat wajibah harus diletakkan dalam kerangka pemikiran hukum yang dinamis, di mana teks agama dipahami melalui kacamata kemaslahatan umat “*maslahah mursalah*” tanpa mengabaikan integritas hukum syariah itu sendiri.

Pengertian wasiat wajibah juga mencakup peran hakim sebagai penemu hukum *rechtsvinding*. Hakim di pengadilan agama memiliki otoritas untuk

⁴ Shams al-din Muhammad bin Abi 'Abbās, *Nihayah al-Muhtaj* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), VI, 40.

⁵ Mohammad Ibrahim Sidik Soulisa, Rory Jeff Akyuwen, and Barzah Latupono, “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Yang Bukan Beragama Islam,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 10 (December 2024): 834, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i10.2799>.

⁶ Risdianto, “Kedudukan Wasiat Wajibah Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” Vol 3 No 2 Oktober 2017, ISSN: 2089-1407.

melihat apakah suatu kondisi keluarga memerlukan penerapan wasiat wajibah atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa wasiat wajibah bukan hanya aturan mati di atas kertas, melainkan instrumen hidup yang terus berkembang maknanya sesuai dengan dinamika kasus-kasus kewarisan yang muncul di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Beberapa ahli hukum menyebut wasiat wajibah sebagai wasiat demi hukum, Istilah ini menegaskan bahwa kekuatan berlakunya wasiat tersebut tidak lagi bergantung pada lidah pewaris melainkan pada ketetapan hukum positif yang berlaku. Di Indonesia, kodifikasi wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi bukti nyata bahwa negara mengakui pentingnya perlindungan terhadap kerabat non-ahli waris, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari sistem hukum perdata Islam nasional yang modern dan berkeadilan.

Di Indonesia, dalam hukum waris islam, orang yang tidak berhak mendapat warisan seperti anak angkat bisa memperoleh bagian warisan melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan bentuk keadilan dalam islam bagi mereka yang tidak mendapat bagian warisan tetapi memiliki hubungan dekat dengan pewaris, seperti anak angkat atau kerabat yang bukan ahli waris. Landasan syar'i mengenai anjuran wasiat termaktub dalam firman Allah swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan harta yang banyak, agar berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat dengan cara yang patut. Ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 180)

Selain itu, Allah swt. juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

” Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. An-Nisa: 8)

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwasanya islam sangat memperhatikan hak-hak orang terdekat, meskipun mereka bukan termasuk golongan ahli waris.

2. Kedudukan Wasiat Wajibah Dalam Hukum Kewarisan

Kedudukan wasiat dalam Islam memiliki posisi yang sangat luhur dan didahulukan daripada pembagian warisan, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa: 11 yang menyebutkan pembagian waris dilakukan setelah pemenuhan wasiat dan hutang. Wasiat wajibah sendiri secara teologis berakar pada penafsiran Surat Al-Baqarah ayat 180 yang menyatakan kewajiban berwasiat

bagi orang tua dan kerabat dekat.⁷ Meskipun sebagian ulama klasik menganggap ayat ini telah dihapus oleh ayat-ayat waris, para mujtahid kontemporer memandangnya sebagai perintah yang tetap hidup bagi kerabat yang secara syariat tidak mendapatkan bagian waris reguler.

Dalam hierarki hukum Islam, wasiat wajibah ditempatkan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang legal untuk menambal ketimpangan yang muncul akibat sistem faraid yang kaku.⁸ Contoh klasik adalah kedudukan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari kakeknya. Secara tradisional, cucu tersebut terhibah oleh paman-pamannya. Kehadiran wasiat wajibah memastikan bahwa cucu tersebut tetap mendapatkan bagian dari harta kakeknya, namun dengan batas maksimal sepertiga (1/3) dari total harta peninggalan. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan agar hak-hak ahli waris sedarah tetap terlindungi secara proporsional.

Dilihat dari perspektif Maqasid asy-Syariah, wasiat wajibah memiliki kedudukan penting dalam upaya pemeliharaan harta hifz al-mal dan pemeliharaan keturunan hifz al-nasl. Hukum Islam tidak hanya mementingkan akumulasi kekayaan pada satu garis keturunan tertentu, tetapi juga mendorong agar harta tersebut dapat menyokong kesejahteraan kerabat luas yang membutuhkan.⁹ Wasiat wajibah menjadi bukti bahwa syariat Islam memiliki fleksibilitas untuk mewujudkan keadilan distributif di mana negara dapat campur tangan dalam urusan privat demi kepentingan umum yang lebih besar.

Banyak negara Muslim di era modern, seperti Mesir, Suriah, dan Tunisia, telah mengadopsi wasiat wajibah dalam undang-undang keluarga mereka. Kedudukan hukumnya diakui sebagai *lex specialis* yang melengkapi aturan kewarisan umum. Hal ini menunjukkan konsensus global di kalangan sarjana hukum Islam bahwa wasiat wajibah adalah ijtihad yang paling tepat untuk menjawab problematika sosial kontemporer. Ia memadukan antara ketaatan pada teks suci dengan kebutuhan praktis manusia untuk hidup dalam harmoni dan keadilan ekonomi.

Filosofi di balik kedudukan wasiat wajibah juga berkaitan dengan konsep ihsan (kebajikan) yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Islam mendorong setiap muslim untuk bertindak adil bahkan dalam hal pembagian harta. Wasiat wajibah memastikan bahwa keadilan dalam sistem waris konvensional dapat ditutup. Dengan demikian kedudukan wasiat wajibah dalam hukum Islam bukan sekadar tambahan, melainkan pilar korektif yang menjadikan sistem kewarisan Islam sebagai sistem yang paripurna dan mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi setiap anggota keluarga besar pewaris.

⁷ Muhammad Muhajir, *konsep wasiat wajibah dalam tafsir surat al-baqarah ayat 180*, t.t.

⁸ Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 2017): 43, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.

⁹ Syafi'i Syafi'i, "wasiat wajibah dalam kewarisan islam di indonesia," *misyskat: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* 2, no. 2 (2017): 119, <https://doi.org/10.33511/misyskat.v2n2.119-130>.

Secara metodologis, kedudukan wasiat wajibah juga bersandar pada prinsip Masalah Mursalah. Dalam prinsip ini, sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang tegas dapat dijadikan landasan hukum. Wasiat wajibah memenuhi kriteria ini karena ia mencegah kemudharatan (keterlantaran keluarga) dan mendatangkan manfaat (pemerataan harta). Kedudukan ini mempertegas bahwa hukum Islam selalu berorientasi pada kemanfaatan manusia di setiap ruang dan waktu.

3. Kedudukan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Selain mengatur mengenai wasiat pada umumnya, Kompilasi Hukum Islam juga memperkenalkan konsep baru dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, yaitu wasiat wajibah. Namun demikian, KHI tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai wasiat wajibah dalam bagian Ketentuan Umum. Secara konseptual, wasiat wajibah dipahami sebagai pemberian yang ditetapkan secara wajib oleh hakim atau penguasa kepada pihak tertentu, meskipun pewaris semasa hidupnya tidak membuat wasiat. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan terhadap orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹⁰

Dalam kompilasi hukum islam, wasiat wajibah memiliki kedudukan penting sebagai instrumen hukum yang menjembatani antara ketentuan fikih klasik dengan kebutuhan Masyarakat modern Indonesia. Kehadiran wasiat wajibah menunjukkan adanya Upaya pembaharuan hukum islam yang bersifat adaptif terhadap perkembangan sosial dan nilai keadilan.

Secara normatif, KHI tidak menempatkan anak angkat maupun orang tua angkat sebagai ahli waris. Namun, menetapkan bahwa antara anak dan orang tua saling berwasiat. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwasanya:

- a) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- b) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KHI mengakomodasi keberadaan hubungan sosial antara anak angkat dan orang tua angkat yang secara hukum Islam klasik tidak termasuk ahli waris. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat dianggap telah meninggalkan wasiat kepada anak angkatnya maksimal sebesar 1/3 dari total harta yang ditinggalkan, atau sebaliknya dari anak angkat kepada orang tua angkatnya, yang dimana wasiat wajibah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pembagian kepada ahli waris.

Ketentuan pasal diatas juga membuktikan bahwa KHI telah menentukan suatu hukum yang selama ini tidak dikenal dalam wacana fiqh yang memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat,

¹⁰ Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, *PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH DI INDONESIA*, t.t.

dan ini berbeda pula dengan konsep wasiat wajibah yang diterapkan di negara-negara Islam lainnya seperti di Mesir. Melihat wasiat wajibah dalam undang-undang kewarisan mesir adalah ketentuan yang mengatur tentang perolehan harta seorang yang berstatus sebagai dzawil arham.¹¹

4. Perbandingan Mengenai Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI

Lembaga wasiat wajibah merupakan salah satu bentuk ijtihad hukum keluarga Islam kontemporer yang lahir sebagai respons terhadap asas keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan umat. Konsep ini menjembatani kekakuan sistem pembagian waris klasik yang sering kali menutup akses ekonomi bagi kerabat dekat tertentu akibat terhalang oleh dinding hijab. Jika ditelaah secara doktriner, terdapat beberapa persamaan fundamental antara perspektif hukum Islam dan kodifikasi hukum di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam. Kedua entitas hukum ini sepakat bahwa wasiat wajibah memiliki sifat imperatif dan memaksa. Artinya, wasiat ini tidak bergantung pada kehendak, lisan, ataupun ikrar tertulis dari pewaris semasa hidupnya; hukum mengasumsikan wasiat tersebut seolah-olah ada demi melindungi hak-hak pihak yang membutuhkan.¹²

Persamaan krusial lainnya terletak pada pembatasan kuantitas harta yang dialokasikan. Baik hukum Islam internasional maupun Pasal 209 KHI secara rigid menetapkan ambang batas maksimal pemberian sebesar sepertiga $\frac{1}{3}$ dari total harta peninggalan bersih.¹³ Angka sepertiga ini diambil dari prinsip pembatasan wasiat ikhtiari yang bersandar pada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang pewaris menelantarkan ahli warisnya dalam keadaan miskin. Secara filosofis, kedua sistem ini juga mengusung misi universal yang sama, yakni memfungsikan hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk menghadirkan jaring pengaman sosial bagi anggota keluarga yang secara struktural tidak berhak menerima warisan menurut ketentuan faraid klasik, namun secara sosiologis-ekonomis sangat membutuhkan sokongan finansial.¹⁴

Namun demikian, di balik kesamaan visi tersebut, jurang pemisah yang cukup mencolok muncul ketika menganalisis subjek hukum serta rasio pembagiannya. Dalam hukum Islam kontemporer, yang dipelopori oleh Undang-Undang Kewarisan Mesir No. 71 Tahun 1946 dan diikuti oleh beberapa negara Timur Tengah, wasiat wajibah secara eksklusif dikonstruksikan untuk membentengi hak cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih

¹¹ Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 2017): 43.

¹² Zainul Aziz Nasution, Faisar Ananda Arfa, and Ibnu Radwan Siddiq Turnip, *Transformasi Hukum Wasiat Wajibah ke dalam Sistem Hukum Nasional*, 02, no. 02 (2025): 685–87.

¹³ Muhammad Nuruddien, *wasiat wajibah keadilan dan kesejahteraan keluarga perspektif undang-undang mesir dan kompilasi hukum islam*, n.d., 16–18.

¹⁴ Naili Fadhilah, "pembaruan hukum waris islam: wasiat wajibah mesir dan relevansinya dengan konsep waris pengganti indonesia," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (December 2021): 12–14

dahulu daripada kakek atau neneknya. Konstruksi ini berangkat dari kegelisahan atas nasib anak yatim yang kehilangan hak waris kakeknya akibat terhibung oleh paman mereka yang masih hidup. Sebaliknya, kodifikasi hukum di Indonesia melakukan pergeseran paradigma yang radikal. Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI secara limitatif menegaskan bahwa subjek hukum yang berhak menerima wasiat wajibah di Indonesia hanyalah anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya, dan orang tua angkat terhadap harta anak angkatnya.

Perbedaan subjek ini secara otomatis memengaruhi formulasi hitungan atau rasio pembagian di pengadilan. Pada sistem fikih kontemporer, bagian cucu penerima wasiat wajibah disamakan persis dengan porsi warisan yang seharusnya diterima oleh ayah atau ibu mereka jika masih hidup, selama kuantitas tersebut tidak mendobrak batas maksimal sepertiga harta. Sementara itu, KHI tidak menetapkan nominal atau persentase angka yang pasti bagi anak angkat maupun orang tua angkat; KHI menyerahkan sepenuhnya penentuan porsi tersebut kepada diskresi dan pertimbangan fakultatif hakim pengadilan agama yang didasarkan pada asas kepatutan, keadilan, dan kemaslahatan, dengan tetap memegang teguh koridor batas maksimal sepertiga.

5. Implementasi Wasiat Wajibah dalam Praktik Pengadilan di Indonesia

Dalam ranah praktis peradilan agama di Indonesia, implementasi wasiat wajibah telah bermutasi dari sekadar teks perundang-undangan yang kaku menjadi instrumen hukum yang sangat dinamis melalui metode penemuan hukum oleh hakim. Dinamika paling progresif dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia adalah perluasan subjek penerima wasiat wajibah di luar batas normatif Pasal 209 KHI melalui instrumen yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Fenomena ini terlihat jelas dalam penyelesaian sengketa kewarisan yang melibatkan ahli waris non-Muslim. Berdasarkan ketentuan fikih klasik, perbedaan agama merupakan salah satu penghalang absolut yang menggugurkan hak seseorang untuk saling mewarisi.¹⁵ Namun, demi menegakkan keadilan substantif dan menjaga kerukunan sosial di tengah masyarakat Indonesia yang plural, Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan hukum progresif sejak Putusan No. 368 K/AG/1995. Hakim menggunakan pranata wasiat wajibah sebagai legal loophole untuk tetap memberikan hak kepemilikan harta kepada anak, istri, atau suami non-Muslim dengan porsi yang disetarakan dengan ahli waris Muslim.¹⁶ Terobosan ini menegaskan bahwa hakim di Indonesia tidak lagi bertindak sebagai corong undang-undang, melainkan bertindak sebagai penegak keadilan yang mengedepankan kemaslahatan di atas tekstualitas hukum.

Meskipun praktik peradilan menunjukkan arah yang semakin humanis dan progresif, eksekusi dan implementasi wasiat wajibah di lapangan tetap membentur berbagai barikade hambatan, baik dari sudut pandang yuridis maupun sosiologis. Dari aspek hukum formil dan pembuktian, pengadilan

¹⁵ Amiroel Oemar Syarief, *kewenangan hakim pengadilan agama dalam menetapkan wasiat wajibah bagi pewaris yang tidak menetapkan wasiat*, no. 2 (2021): 214–16.

¹⁶ Aco Wahab and Imam Kamaluddin, *Tinjauan Kritis Implementasi Wasiat wajibah Beda Agama dalam Hukum Waris Islam di Indonesia*, n.d., 206–209.

seringkali kesulitan memutus perkara karena ketiadaan dokumen otentik yang membuktikan legalitas hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat, seperti absennya putusan pengangkatan anak dari pengadilan atau akta notaris. Kelemahan administratif ini berimplikasi langsung pada keraguan hakim dalam menetapkan status hukum para pihak di persidangan.

Secara sosiologis, penerapan lembaga hukum ini kerap kali melahirkan resistensi yang tajam dan konflik horizontal di internal keluarga. Ahli waris pertalian darah sering kali menolak putusan wasiat wajibah karena merasa hak milik mereka dirampas untuk diberikan kepada pihak luar. Menghadapi dinamika sosial yang rentan ini, hakim peradilan agama dituntut untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid asy-syari'ah khususnya hifz al-mal dan hifz an-nafs dalam setiap konsideran hukumnya.¹⁷ Hal ini krusial dilakukan agar produk putusan pengadilan tidak hanya memiliki kepastian hukum di atas kertas, tetapi juga memiliki akseptabilitas yang tinggi dan mampu menghadirkan kedamaian sosial di tengah masyarakat.

6. Analisis Dan Relevansi Wasiat Wajibah Di Indonesia

Relevansi wasiat wajibah di Indonesia sangat erat kaitannya dengan struktur sosial masyarakat yang menempatkan pengangkatan anak *adoption* sebagai bagian dari kearifan lokal. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 209 merespons realitas ini dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat maupun orang tua angkat.¹⁸ Secara yuridis Indonesia telah melangkah lebih jauh dalam melakukan pribumisasi hukum Islam, di mana wasiat wajibah digunakan untuk memberikan pengakuan hukum bagi ikatan kasih sayang yang telah terjalin lama tanpa harus merusak tatanan nasab biologis.

Selain masalah wasiat wajibah tentang anak angkat, di Indonesia juga meluas pada isu ahli waris beda agama. Dinamika yurisprudensi di Mahkamah Agung menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anggota keluarga non-muslim. Hal ini sebagai upaya harmonisasi hukum yang berlandaskan pada asas Pancasila dan kerukunan antar umat beragama. Wasiat wajibah menjadi solusi hukum yang elegan untuk memberikan hak ekonomi kepada anak atau istri yang berbeda agama dengan pewaris, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan kerukunan yang telah mereka jaga selama pewaris hidup.¹⁹

Implementasi wasiat wajibah di Indonesia mencerminkan peran progresif hakim dalam mewujudkan keadilan substantif.²⁰ Hakim di Pengadilan

¹⁷ Andre Gema Ramadhani, Ngadino, dan Irawati, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas," *Notarius*, Vol. 13, No. 1 (2019), hlm. 40-42

¹⁸ Nadya Faizal, "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat," *Jurnal Ar-Risalah*, Volume 2 Nomor 2 (2022), hlm. 39.

¹⁹ Azmi Zamroni Ahmad, *Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣidasy-Syarī'ah* Jasser Auda, 52, no. 1 (2018).

²⁰ Nada Putri Rohana, *WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA*, 7, no. 1 (2021).

Agama sering kali menggunakan diskresi mereka untuk menentukan porsi yang adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Praktisnya adalah untuk meredam potensi sengketa keluarga yang berkepanjangan. Dengan adanya kepastian hukum mengenai bagian bagi pihak yang terhalang waris, konflik internal keluarga dapat diminimalisir dan hubungan persaudaraan dapat tetap terjaga dengan baik pasca pembagian harta.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, wasiat wajibah di Indonesia adalah bukti keberhasilan transformasi ijtihad menjadi hukum positif yang fungsional, tidak hanya secara teologis tetapi juga secara sosiologis bagi masyarakat yang tengah mengalami perubahan nilai. Wasiat wajibah menjamin bahwa hukum Islam di Indonesia tetap hidup *living law* dan mampu menjadi payung pelindung bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, memberikan rasa aman dan keadilan yang nyata dalam setiap penyelesaian sengketa kewarisan di tanah air.

Wasiat wajibah di Indonesia berfungsi sebagai alat integrasi nasional. Di tengah keberagaman adat istiadat mengenai waris, KHI hadir dengan wasiat wajibah sebagai titik temu antara tradisi lokal (seperti menghargai anak angkat) dengan prinsip-prinsip syariat global. Relevansi ini menjadikan wasiat wajibah sebagai instrumen hukum yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat akar rumput, di mana masalah harta sering kali menjadi pemicu keretakan hubungan kekeluargaan.

Perkembangan terminologi wasiat wajibah, sangat penting untuk melihat bagaimana istilah ini berevolusi dari sekadar wacana fikih menjadi norma hukum yang mengikat. Pada awalnya, perdebatan mengenai kewajiban berwasiat didominasi oleh perdebatan antara Mazhab Zahiri yang dipelopori oleh Ibnu Hazm dengan mazhab-mazhab besar lainnya. Ibnu Hazm berargumen secara literal bahwa perintah dalam Al-Qur'an untuk berwasiat bagi kerabat adalah wajib secara absolut. Meskipun pandangan ini sempat tenggelam, ia kemudian digali kembali oleh para pembaru hukum di abad ke-20 untuk memberikan fondasi bagi wasiat wajibah modern.

Makna wasiat wajibah di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari peran seminar-seminar hukum Islam yang dilakukan oleh Departemen Agama pada dekade 80-an. Para ulama di Indonesia menyadari bahwa sistem kewarisan yang terlalu kaku dapat menyebabkan ketidakadilan bagi anak angkat yang telah mengabdikan puluhan tahun. Oleh karena itu, pemilihan diksi wajibah (yang diwajibkan) memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan intervensi. Ini adalah langkah berani dalam ijtihad hukum Islam di Indonesia, di mana kemaslahatan masyarakat dijadikan kompas utama dalam menentukan arah kebijakan hukum nasional.

Dalam tataran praktis, pemahaman mengenai wasiat wajibah seringkali disalah pahami oleh masyarakat awam sebagai warisan. Namun, melalui edukasi hukum yang konsisten, para akademisi menekankan bahwa ini adalah jalur pemberian yang berbeda. Wasiat wajibah diberikan sebelum sisa harta dibagikan kepada ahli waris inti. Pemahaman terminologi yang tepat ini sangat krusial agar tidak terjadi kecemburuan sosial di antara anggota keluarga. Wasiat wajibah harus dilihat sebagai hak yang muncul karena adanya hubungan

kemanusiaan yang mendalam, bukan sekadar hak karena hubungan darah semata.

Selain itu, sejarah penerapan wasiat wajibah di berbagai belahan dunia menunjukkan pola yang hampir sama yaitu ia selalu muncul sebagai jawaban atas penderitaan sosial. Di Mesir, ia muncul untuk menolong cucu yang yatim. Di Indonesia ia muncul untuk menolong anak angkat dan menjaga kebhinekaan melalui jalur ahli waris beda agama. Pola ini menunjukkan bahwa wasiat wajibah adalah instrumen (belas kasih) yang diformalkan ke dalam bentuk hukum positif. Ia mencerminkan sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang melalui peraturan yang dibuat oleh manusia untuk kemanusiaan itu sendiri.

Wasiat wajibah juga memiliki dimensi pendidikan bagi pewaris. Secara tidak langsung, hukum ini memberikan pesan bahwa setiap orang harus peduli terhadap nasib kerabatnya setelah ia meninggal dunia. Jika ia lalai maka hukum akan mengambil peran tersebut. Ini adalah bentuk kontrol sosial yang sangat halus dalam Islam untuk memastikan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak terputus hanya karena kematian seseorang. Wasiat wajibah dengan demikian memiliki fungsi ganda: fungsi distributif (pembagian harta) dan fungsi edukatif (pembelajaran sosial).

Kedudukan wasiat wajibah, perlu dilakukan eksplorasi lebih jauh mengenai sinkronisasi antara wasiat wajibah dengan sistem kewarisan secara utuh. Dalam hukum Islam, terdapat prinsip bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris (al wasiyyat lil warits). Hal ini sempat menjadi perdebatan ketika wasiat wajibah diterapkan kepada mereka yang sejatinya adalah kerabat dekat namun terhibab. Namun, para ulama memberikan jalan keluar dengan menyatakan bahwa mereka yang mendapatkan wasiat wajibah pada dasarnya bukan lagi ahli waris secara teknis saat itu, karena adanya penghalang hukum. Oleh karena itu, pemberian wasiat kepada mereka justru menjadi sah dan bahkan dianjurkan.

Kedudukan wasiat wajibah juga menjadi bukti nyata dari prinsip “hukum mengikuti kemaslahatan”. Dalam sosiologi hukum Islam, sering dikatakan bahwa hukum bisa berubah dengan berubahnya zaman dan tempat (taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman). Struktur keluarga di masa klasik mungkin berbeda dengan struktur keluarga modern yang lebih nuklir dan sering melibatkan proses pengangkatan anak secara legal. Wasiat wajibah memberikan ruang bagi hukum Islam untuk tetap relevan dalam struktur keluarga yang baru ini. Kedudukannya adalah sebagai penyempurna sistem, bukan sebagai pengganti tatanan hukum waris yang sudah ada.

Kedudukan ini juga menyentuh aspek kedaulatan negara dalam Islam (wilayah al-hakim). Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan apa yang dipandang adil bagi rakyatnya. Dalam konteks wasiat wajibah, hakim menjalankan fungsi hisbah atau pengawasan terhadap keadilan distribusi harta. Jika ada ketidakadilan yang nyata (misalnya seorang istri non-muslim yang telah mendampingi suaminya selama 50 tahun namun terancam tidak mendapatkan apa-apa saat suaminya wafat maka hakim wajib menggunakan wasiat wajibah sebagai alat keadilan). Di sinilah kedudukan wasiat wajibah

menjadi sangat sakral karena ia merupakan manifestasi dari tangan keadilan Tuhan di bumi.

Selain itu, kedudukan wasiat wajibah juga berkaitan dengan semangat anti-monopoli kekayaan. Al-Qur'an mengingatkan agar harta jangan hanya berputar di kalangan orang kaya saja QS. Al-Hasyr: 7. Dengan memberikan bagian kepada kerabat yang terhalang waris atau anak angkat, wasiat wajibah memastikan terjadi sirkulasi harta yang lebih luas di dalam lingkaran keluarga besar. Hal ini mendukung stabilitas ekonomi di tingkat mikro, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada stabilitas ekonomi makro umat. Harta peninggalan tidak hanya mengumpul pada ahli waris utama, tetapi juga menyebar ke pihak-pihak yang membutuhkan perlindungan ekonomi.

Secara filosofis, kedudukan wasiat wajibah juga menghargai nilai-nilai kerja keras dan pengabdian. Sering kali anak angkat atau kerabat jauh adalah pihak yang justru merawat pewaris di hari tuanya saat anak kandung berada jauh di luar kota. Hukum Islam melalui wasiat wajibah memberikan penghargaan atas dedikasi dan kasih sayang tersebut. Kedudukan hukumnya adalah memberikan kompensasi moral dan finansial bagi mereka yang telah memberikan "investasi kasih sayang" kepada pewaris. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menghargai hubungan darah, tetapi juga sangat menghargai hubungan kemanusiaan dan kebaikan hati.

Di Indonesia, penerapan wasiat wajibah yang luas mencakup anak angkat, orang tua angkat, hingga ahli waris beda agama telah menempatkan peradilan agama kita sebagai salah satu yang paling progresif di dunia Muslim. Relevansi ini memberikan dampak psikologis yang positif bagi masyarakat, di mana mereka merasa hukum Islam benar-benar hadir sebagai solusi, bukan sebagai beban yang mempersulit keadaan keluarga yang sedang berduka.

Tinjauan terhadap data perkara di berbagai Pengadilan Agama menunjukkan bahwa permintaan akan wasiat wajibah terus meningkat. Hal ini menunjukkan tingkat literasi hukum masyarakat yang semakin baik serta kepercayaan publik terhadap mekanisme ijtihad hakim. wasiat wajibah di Indonesia juga menjadi bahan kajian menarik bagi akademisi internasional yang ingin melihat bagaimana sebuah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia mampu mengelola sengketa waris dengan pendekatan yang harmonis. Ini adalah bentuk kontribusi nyata Indonesia bagi pengembangan hukum Islam di tingkat global, di mana wasiat wajibah dijadikan model untuk menciptakan keadilan di tengah kemajemukan.

Relevansi wasiat wajibah di Indonesia berperan dalam penguatan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak. Dalam banyak kasus, penerima wasiat wajibah adalah perempuan (ibu angkat) atau anak-anak (anak angkat) yang berada dalam posisi rentan. Dengan menjamin hak ekonomi mereka, negara melalui KHI telah melakukan upaya perlindungan kelompok rentan yang sistematis. Relevansi ini sejalan dengan komitmen bangsa Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tanpa memandang status hubungan biologis maupun latar belakang keyakinan agamanya.

Wasiat wajibah bukan lagi sekadar wacana pinggiran, melainkan jantung dari keadilan kewarisan Islam modern di Indonesia. Ia adalah instrumen yang memastikan bahwa hukum tetap memiliki ruh, tetap memiliki rasa, dan tetap mampu menjawab tantangan zaman yang kian dinamis. Penerapannya yang bijaksana oleh para praktisi hukum akan terus menjaga marwah hukum Islam sebagai sistem hukum yang paling adil dalam mengatur urusan harta manusia.

C. Kesimpulan

1. Komparasi Doktrinal: Hukum Islam klasik/kontemporer Timur Tengah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki titik temu konseptual pada sifat eksekusinya yang imperatif (wajib) serta batasan kuantitas alokasi harta maksimal sebesar dari seluruh harta peninggalan bersih. Pada aspek ini, keduanya sepakat menetapkan batas agar hak ahli waris utama tetap terlindungi.
2. Polarisasi Subjek Hukum: Terjadi jurang pemisah yang radikal antara hukum Islam klasik/Timur Tengah dengan hukum positif di Indonesia (KHI) terkait subjek hukum penerima: Khazanah Fikih Klasik/Timur Tengah:
 - a) Mengkhususkan wasiat wajibah hanya bagi cucu yang terhijab (orang tuanya telah meninggal lebih dulu dari pewaris).
 - b) Pasal 209 KHI: Secara limitatif mengalokasikannya bagi anak angkat dan orang tua angkat, sebagai bentuk respons hukum terhadap kearifan lokal praktik adopsi di Indonesia.
3. Dinamisasi Yurisprudensi Peradilan: Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, terjadi perkembangan progresif luar biasa di mana hakim menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk memperluas payung perlindungan wasiat wajibah hingga mencakup ahli waris beda agama. Langkah yang diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung ini berhasil mentransformasi fungsi wasiat wajibah.

D. Daftar Pustaka

- Ahmad, Azmi Zamroni. *Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣidasy-Syarī'ah* Jasser Auda. 52, no. 1 (2018).
- . *Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣidasy-Syarī'ah* Jasser Auda. 52, no. 1 (2018).
- Fadhilah, Naili. “pembaruan hukum waris islam: wasiat wajibah mesir dan relevansinya dengan konsep waris pengganti indonesia.” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (December 2021): 36–47. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>.
- Muhajir, Muhammad. *Konsep wasiat wajibah dalam tafsir surat al-baqarah ayat 180*. n.d.

Nasution, Zainul Aziz, Faisar Ananda Arfa, and Ibnu Radwan Siddiq Turnip. *Transformasi Hukum Wasiat Wajibah ke dalam Sistem Hukum Nasional*. 02, no. 02 (2025).

Nugraheni, Destri Budi, and Haniah Ilhami. *Pengaturan dan implementasi wasiat wajibah di indonesia*. n.d.

Nuruddien, Muhammad. *Wasiat wajibah keadilan dan kesejahteraan keluarga perspektif undang-undang mesir dan kompilasi hukum islam*. n.d.

Rohana, Nada Putri. *Wasiat wajibah dalam perspektif hukum di indonesia*. 7, no. 1 (2021).

Setiawan, Eko. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 2017): 43. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.

———. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 2017): 43. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.

Soulisa, Mohammad Ibrahim Sidik, Rory Jeff Akyuwen, and Barzah Latupono. "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Yang Bukan Beragama Islam." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 10 (December 2024): 834. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i10.2799>.

———. "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Yang Bukan Beragama Islam." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 10 (December 2024): 834. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i10.2799>.

Syafi'i, Syafi'i. "WASIAT WAJIBAH DALAM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* 2, no. 2 (December 2017): 119. <https://doi.org/10.33511/misykat.v2n2.119-130>.

———. "WASIAT WAJIBAH DALAM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* 2, no. 2 (December 2017): 119. <https://doi.org/10.33511/misykat.v2n2.119-130>.

Syarief, Amiroel Oemara. *KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MENETAPKAN WASIAT WAJIBAH BAGI PEWARIS YANG TIDAK MENETAPKAN WASIAT*. no. 2 (2021).

Wahab, Aco, and Imam Kamaluddin. *Tinjauan Kritis Implementasi Wasiat wajibah Beda Agama dalam Hukum Waris Islam di Indonesia*. n.d.